BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah sebagai makhluk yang beriteraksi antara satu dengan yang lainnya yang terikat dengan hukum yang mengatur boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum baru ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Termasuk dalam hal ini adalah hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Namun demikian, hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.[1]

Manusia akan selalu bergantungan dengan hukum dan aparat kepolisian apabila telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum sehingga tidak dapat dipungkiri apapun kesalahan nya yang merugikan orang lain maka dapat dihukum.[2] Apabila manusia telah melakukan

---

[1] Lilik Mulyadi. ***Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik***,: Alumni, Bandung 2008,h. 26.

[2]Nurnashiady Jufri**, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015, h.1.

kesalahan, untuk menentukan sidapa yang salah dan berapa lama hukuman seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dibutuhkanlah minimal 2 (dua) alat bukti.

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana selanjutnya disebut (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang diperlukan untuk penyelesaian suatu perkara pidana. Pembuktian adalah merupakan penyajiaan alat-alat bukti yang sah menurut Hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di pengadilan. 1

Beberapa alat bukti tersebut terdapat Keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama dalam pembuktian kasus pidana disamping alat bukti lain. Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti tentang apa yang ia saksikan dan dilihat atau didengar yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Keterangan tentang beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan sahnya suatu kejadian atau keadaan.[3]

Pentingnya menghadirkan seorang saksi kehadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan, adalah untuk dapat mengungkapkan kasus peristiwa pidana tersebut. Oleh karena keterangan seorang saksi sangat penting sebagai alat bukti yang sah

---

[3] Remicel, **Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana**, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No.2, 2019.

sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka sebab itu keberadaan seorang saksi perlu mendapat perlindungan hukum di tengah masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana. Perlindungan saksi dan korban tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dan korban dalam suatu perkara. Di Indonesia hal ini sebenarnya sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002). Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002).

Tata cara pemeriksaan penyidikan, tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut Persoalan Hukum, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Pemeriksaan tindak pidana tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa adakalanya diperlukan Pemeriksaan saksi lainnya dan Pemeriksaan Saksi ahli. Sebelum dinyatakan sebagai tersangka kedudukannya masih tetap sama yaitu masih sebagai saksi. setelah bukti yang kuat dan keterangan yang cukup maka barulah dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka.[4] Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP dan disempurnakan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor

---

[4] M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan***, Sinar Garafika, Jakarta, 2014, h.134.

21/PUU-XII/2014, dalam putusan tersebut dijelaskan tentang Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Disertai dengan telah pemeriksaan calon tersangkanya. Penjelasan lebih lanjutnya di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII2014 yang memberikan pengertian tentang bukti yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti atau lebih dan ditambah lagi dengan keyakinan Penyidik yang secara Objektif (dapat diuji Objektivitasnya). Kesimpulannya status tersangka hanya dapat ditentukan oleh penyidik kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana, yang sebelumnya sudah dilakukan penyididkan. Yang memperoleh permulaan yang cukup kecil 2 (dua) jenis alat bukti, untuk mementukan memperoleh bukti yang cukup maka ditentukan gelar perkara.[5]

Ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka ada tatacara pemeriksaan Tersangka, maksud cara pemeriksaan dalam uraian ini, bukan ditinjau dari segi teknis,tetapi ditinjau melalui segi yuridis. Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum antara lain :

1) Jawaban atau keterangan kepada tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasarkan kehendak dan kesadaran.

[5]Dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia di https://dntlawyers.com, diakses, 19 oktober 2018.

2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka, semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya dilakukan sehubungan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan sejelas mungkin.

a) Penyidik harus mencatat sesuai dengan kata-kata dari tersangka, dan apabila kata kata tersebut terlampau kaku, maka penyidik dapat menyesuaikan kata-kata tersebut agar lebih mudah dibaca.

b) Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dengan dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik, setelah selesai ditanyakan dan diminta persetuan agar membaca kembali isi berita acara tersebut. Apabila telah selesai dibaca dan disetuji maka tersangka dan penyidik masingh-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara. Dan apabila tersangka tidak mau menandatangi berita acara tersebut maka penyidik wajib memebuat keterangan kenapa tersangka tersebut tidak mau menandatangi.

c) Apabila tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang ada di daerahnya.

d) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik Menurut ketentuan Pasal 113 KUHP, pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik, dilakukan ditempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang untuk melakukan

pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka, hal ini boleh dimungkinkan dengan alasan tersangka yang mungkin dan patut.[6]

Berdasarkan pra penelitian di Polres Batubara ada beberapa cara dalam proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka yaitu :

Pasal yang digunakan untuk memanggil seseorang menjadi saksi adalah Pasal 112 KUHAP.

1. penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yan dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pasal yang digunakan untuk memanggil seseorang menjadi tersangka masih menggunakan Pasal yang sama hanya saja yang berubah itu status nya menjadi tersangka. Cara yang dipakai Pada penyidik Polres Batu Bara untuk menentukan seseorang menjadi tersangka yaitu dengan menggunakan alat bukti yang cukup maka pihak penyidik dapatlah menentukan seseorang jadi tersangka.

Seseorang yang diwajibkan hadir sebagai saksi namun pada pemanggilan pertama tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas maka pihak kepolisian dapat menyurati kembali, dan surat kedua juga tidak mau berhadir maka pihak kepolisan mendatangkan secara paksa.

---

[6] M.Yahya Harahap, ***Op.Cit***, h.136-138

Pasal yang membuat seseorang bisa di tahan atau tidak terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Ada beberapa tersangka yang telah memenuhi unsur namun tidak dapat ditahan karena penyidik menilai seseorang tersebut tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti. Namun ada yang dengan 1 (satu) kali pemanggilan saja sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan contoh kasus pembuhan, seseorang yang telah melakukan tindak pidana langsung saja ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan, takut menghilangkan alat bukti dan melarikan diri. Ketentuan tersebut yang bisa menetapakan adalah penyidik namanya diskresi kepolisian.[7]

B. Rumusan Masalah

Adapun Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Skripsi ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemeriksaan saksi yang dijadikan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana Di Polres Batu Bara?
3. Apakah hambatan dan upaya polres Batu Bara dalam Pemeriksaan saksi menjadi tersangka pada tindak pidana?

[7] Hasil Wawancara dengan penyidik Reskrim Polres Batubara, 23 April 2021.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam skripsi hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan tentang saksi yang dijadikan tersangka itu bagaimana pengaturannya agar lebih detail pengetahuan untuk khalayak ramai.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum saksi yang dijadikan tersangka.
3. Untuk mengetahui apasaja yang menjadi hambatan dan upaya kepolisian dalam proses terjadinya saksi yang menjadi tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1) Secara teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai peraturan saksi yang dijadikan tersangka. Memberikan pengetahuan serta kontribusi yang menjadi hambatan dan upaya pihak kepolisian dalam proses mengungkap terjadinya saksi yang menjadi tersangka.

2) Secara Praktis

   Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada penulis dan para pembaca tentang penegakan hukum saksi yang menjadi tersangka.

E. Defenisi Oprasional

Defenisi oprasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi. dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[8]
2. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan dalam memeriksa,guna untuk mendapatkan keterangan atau alat bukti yang konkrit dan harus dilaksanakan secara objektif dan orang yang profesional.[9]
3. Saksi Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban yaitu :
    a) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.
    b) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Tersangka adalah penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang hmengindikasikan suatu tindak pidana maka tahapan selanjutnya yaitu penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefenisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau

---

[8] Arda Nawawi Arief***, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,*** Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 21.

[9]Pengertian Pemeriksaan tersedia di http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19587/Chapter%20II.pdf;sequence=3 diakses pada tanggal 18 Maret 2009 Pukul 13.18 Wib.

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.[10]

5. Polres Batu Bara diresmikan pada tanggal 1 juli 2013, polres Batu Bara terletak dijalan Perintis Kemerdekaan No. 28 Lima Puluh kabupaten Batu Bara. Polres Batu Bara yang melakukan penegakan hukum dibawah institusi kepolisian negara republik Indonesia daerah (Polda).

[10]Pengertian Tersangka tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka diakses pada tanggal 15 Mei 2018 Pukul 03.20 wib